



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1978
TENTANG

PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN BAGI PARA PENJABAT DAN PEGAWAI-
TERTENTU DAN KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kebumen tanggal 21 Desember 1959 diundangkan tanggal 5 Oktober 1961 tentang Rumah-rumah Pemerintah Daerah yang disediakan untuk kediaman Penjabat-penjabat dan Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang, karenanya Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan menetapkan suatu Peraturan Daerah yang baru ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas - perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara th. 1974- No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
- Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Nopember 1977 No. KUPD: - 8/4/23 perihal penjelasan mengenai rumah jabatan di Daerah.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DISEDIAKAN BAGI PARA PENJABAT DAN PEGAWAI TERTENTU DAN KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA, sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Penjabat ialah Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/Daerah serta Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Pembantu Bupati Kepala Daerah dan Camat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Pegawai ialah Pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- e. Rumah jabatan ialah rumah beserta perlengkapannya yang disediakan didalamnya oleh Pemerintah Daerah untuk kediaman para Penjabat.
- f. Rumah Pegawai ialah rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk didiami para Pegawai.
- g. Uang sewa ialah uang sewa rumah tidak termasuk aliran listrik, gas dan air minum.

B A B - II

PENGATURAN PERUMAHAN DAN BESARNYA UANG SEWA

Pasal 2.

- 1) Pada dasarnya apabila keuangan daerah memungkinkan, Pemerintah Daerah menyediakan perumahan bagi penjabat maupun pegawai tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Dengan Surat Keputusan, Kepala Daerah menentukan rumah-rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan menentukan atau mencabut hak para Penjabat atau Pegawai yang mempunyai hak atau kehilangan haknya untuk mendiami rumah-tersebut.

Pasal 3.

- 1) Tiap-tiap rumah jabatan dilengkapi dengan perlengkapan rumah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Rumah-rumah Pegawai tidak disediakan perlengkapan rumah.

Pasal 4.

Para penjabat yang mendiami rumah jabatan tidak dikenakan uang sewa rumah, biaya pemakaian aliran listrik, gas dan air minum.

Pasal 5.

- 1) Dengan memperhatikan klasifikasi rumah-rumah yang ada, Pegawai yang mendiami rumah pegawai dipungut uang sewa setiap bulan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. rumah-rumah yang letaknya didaerah terpencil, sebesar 9% (sembilan persen) dari gaji pokok ;
 - b. rumah-rumah yang letaknya didesa-desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok ;
 - c. rumah-rumah yang letaknya diibukota Kecamatan, sebesar 11% (sebelas persen) dari gaji pokok ;
 - d. rumah-rumah yang letaknya diibukota Kabupaten, sebesar 12% (duabelas persen) dari gaji pokok.
- 2)
 - a. besarnya uang sewa sebagaimana diatur dalam dalam ayat (1) pasal ini adalah untuk rumah-rumah Pemerintah Daerah dengan konstruksi permanen;
 - b. besarnya uang sewa untuk rumah-rumah Pemerintah Daerah dengan konstruksi semi-permanen ditetapkan sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
 - c. besarnya uang sewa untuk rumah-rumah Pemerintah Daerah dengan konstruksi darurat ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen) dari besarnya sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- 3) Pemungutan sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan jalan memotong langsung dari gaji Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6.

Para penjabat yang tidak mendiami rumah jabatan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- a. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan perumahan para Penjabat dimungkinkan menyewa atau mengontrak sebuah rumah dan kepada yang bersangkutan diberikan pengganti uang sewa atau kontrak sebesar 12% (duabelas persen) dari gaji pokok Penjabat yang bersangkutan untuk tiap-tiap bulan.
- b. apabila



- b. apabila Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan akan tetapi Penjabat yang bersangkutan tidak atau tidak mau mendiami rumah jabatan yang disediakan, maka Pemerintah Daerah tidak memberikan pengganti uang sewa atau kontrak dan lain-lain.

B A B - III

KEWAJIBAN PEMAKAI RUMAH JABATAN/PEGAWAI

Pasal 7.

Bagi para Penjabat yang mendiami rumah jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga dan atau memelihara agar rumah jabatan termasuk halaman dan perlengkapan yang ada didalamnya selalu dalam keadaan terawat dengan baik ;
- b. apabila masa jabatan Penjabat yang bersangkutan berakhir maka yang bersangkutan wajib mengembalikan rumah beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

Bagi para Pegawai yang mendiami rumah pegawai sebagaimana dimaksud pasal 2-ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga dan atau memelihara rumah beserta halamannya agar selalu terawat dengan baik ;
- b. mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada maupun yang akan ditentukan-oleh Kepala Daerah ;
- c. apabila hak untuk mendiami rumah pegawai berakhir maka yang bersangkutan harus mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

B A B - IV

BERAKHIRNYA HAK MENDIAMI RUMAH JABATAN/RUMAH PEGAWAI

Pasal 9.

- (1) Para Penjabat maupun Pegawai berakhir haknya untuk mendiami rumah jabatan/rumah pegawai karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. berakhir masa jabatan atau berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun ;
 - c. diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sebagai pegawai ;
 - d. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga Kepala Daerah memandang perlu untuk mencabut hak tersebut ;
 - e. mutasi atau alih tugas maupun diakhirinya masa perbantuan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Penjabat atau Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia maka terhitung sejak hari meninggalnya kepada keluarganya diberi kesempatan untuk tinggal dalam rumah tersebut; kepada Penjabat atau Pegawai diberi kesempatan untuk tinggal dalam rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Selain hal sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka terhitung mulai tanggal berakhirnya hak tersebut, kepada Penjabat atau Pegawai diberi kesempatan untuk tinggal dalam rumah tersebut selama satu bulan.

Pasal 10.

- (1) Kepada para Penjabat yang meninggalkan rumah jabatan, satu minggu sebelumnya diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah dengan disertai keterangan bahwa rumah beserta perlengkapan yang ada didalamnya masih dalam keadaan baik.



- (2) Kepada para Pegawai yang akan meninggalkan rumah Pegawai satu minggu sebelumnya harus melapor kepada Kepala Daerah atau Penjabat yang ditunjuk-olehnya, dengan disertai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hutang atau meninggalkan beban bagi Pemerintah Daerah maupun penghuni selanjutnya yang berhubungan dengan penghunian rumah tersebut.

B A B - V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11.

Bagi para Penjabat atau Pegawai yang mendiami rumah atau rumah Pegawai dilarang :

- a. merubah, menambah ataupun mengurangi bangunan yang ada tanpa persetujuan atau ijin dari Kepala Daerah ;
- b. dengan cara apapun mengalihkan atau memindah tangankan hak mendiami atas rumah jabatan atau rumah pegawai atau kepada orang lain yang tidak berhak baik seluruhnya maupun sebagian ;
- c. memakai rumah jabatan atau rumah pegawai untuk perbuatan-perbuatan yang tercela atau melanggar hukum.

Pasal 12.

Bagi para Penjabat atau Pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. diberi peringatan atau tegoran ;
- b. berakibat jelek pada konduite Penjabat atau Pegawai yang bersangkutan ;
- c. dicabut haknya untuk mendiami rumah jabatan atau rumah pegawai.

Pasal 13.

- (1) Dalam hal dicabut haknya untuk mendiami rumah jabatan atau rumah pegawai maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Penjabat atau Pegawai yang bersangkutan meninggalkan dan mengosongkan rumah yang didiami itu.
- (2) Apabila Penjabat atau Pegawai tersebut tidak mematuhi perintah tersebut maka pengosongan dilakukan oleh Kepala Daerah atas biaya Penjabat atau Pegawai yang bersangkutan.
Dalam hal ini Kepala Daerah dapat meminta bantuan alat Kekuasaan Negara.

Pasal 14.

- (1) Akibat kelalaian Penjabat atau Pegawai atau orang dibawah pengawasannya sehingga berakibat rusak atau musnahnya rumah jabatan atau rumah pegawai baik seluruhnya atau sebagian maka Penjabat atau Pegawai tersebut wajib mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila kerusakan atau musnahnya rumah jabatan atau rumah pegawai disebabkan hal-hal diluar kemampuan Penjabat atau Pegawai yang bersangkutan maka penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B - VI

LAIN - LAIN

Pasal 15.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII :



B A B - VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen tanggal 21 Desember 1959 diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1967 tentang Rumah-rumah Pemerintah Daerah yang disediakan untuk kediaman Pejabat-pejabat dan Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Kebumen, 27 Maret 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1974.

Kebumen, 12 Desember 1978.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 13 Desember 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

S O E P A R N O, S.H.
NIP. 010013919.



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 06 TAHUN 1978

TENTANG

PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN BAGI PARA PENJABAT DAN PEGAWAI TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA.

I. U M U M :

Bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kebumen tanggal 21 Desember 1959 yang mengatur tentang Rumah-rumah Pemerintah Daerah yang disediakan untuk kediaman Penjabat-Penjabat dan Pegawai-Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang sehingga atas Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas dasar petunjuk/ketentuan dari Departemen Dalam Negeri dengansuratnya tanggal 23 Nopember 1977 No. KUPD 8/4/23 yang menetapkan besarnya ataupun pembedaan uang sewa antararumah-rumah daerah yang letaknya terpencil, didesa-desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

Perlu ditegaskan pula bahwa biarpun fasilitas antara rumah jabatan dan rumah pegawai ada pembedaan namun dalam PeraturanDaerah ini tidak dibedakan adanya sanksi yang dikenakan pada Penjabat ataupun Pegawai yang sama-sama tidak mematuhi Peraturan Daerah ini.

Dengan pengertian bahwa semua adalah sama dimuka hukum.

II. PASAL DEMI PASAL : cukup jelas.

=====ooOoo=====